

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
NOMOR 532 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :** - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 134/PL.01.9-BA/5301/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kupang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan, 2 mei 2024.
Lampiran 3 Hal